



10/1018

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1018

NOMOR KLAS. : 348.034.94

A L : B / S / T

K E P U T U S A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP - 034 / J.A / 5 / 1991

TENTANG

LARANGAN BEREDAR BUKU BERJUDUL :

"WAJAH DUNIA ISLAM KONTEMPORER"

OLEH : DR. ALI GARISHAH

DITERJEMAHKAN OLEH : MUSTOLAH MAUFUR, MA

PENERBIT : AL KAUSAR

sudah di-INFORMASI-kan
pada nomor: 1 JUL 1991

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa barang cetakan/buku "WAJAH DUNIA ISLAM KONTEMPORER" Oleh : DR. ALI GARISHAH, DITERJEMAHKAN OLEH : MUSTOLAH MAUFUR, MA. PENERBIT : AL KAUSAR isinya memuat hal-hal mengenai issue Kristenisasi di Indonesia, sehingga dinilai dapat menimbulkan kerawanan dan kerukunan hidup antar umat beragama (SARA).
- b. bahwa isi buku tersebut dinilai sudah merupakan pengadu domba antar umat beragama Islam dan Kristen di Indonesia, sehingga dapat mengganggu dan membahayakan Stabilitas Nasional pada umumnya.
- c. bahwa uraian-uraian yang terdapat dalam buku tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga dinilai telah mendiskreditkan Pemerintah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 188/M/1990 Tahun 1990 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan

1. Pendapat dan Saran Instansi terkait dalam forum Clearing House Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang mengadakan rapat pembahasan hasil penelitian pada tanggal 27 Maret - 1991 di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
2. Pendapat dan Saran dari Ka Bakin yaitu dengan suratnya Nomor : R - 2165/XI/1990 tanggal 7 Nopember 1990.
3. Pendapat dan Saran Ketua Bakorstanas yaitu dengan suratnya Nomor : R- 53/Stanas/III/1991 tanggal 5 Maret 1991.

M E M U T U S K A N

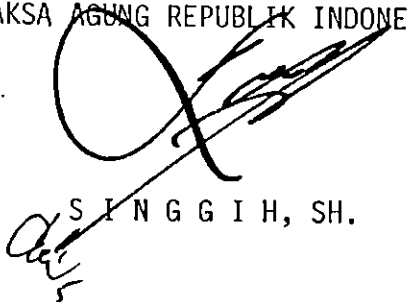
M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang larangan barang cetakan/buku dan peredarannya dengan judul : "WAJAH DUNIA ISLAM KONTEMPORER" OLEH : DR.ALI GARISHAH , DITERJEMAHKAN OLEH : MUSTOLAH MAUFUR, MA. PENERBIT : AL-KAUSAR.
- K e d u a : Melarang barang cetakan/buku dan peredarannya buku yang berjudul : "WAJAH DUNIA ISLAM KONTEMPORER".
- K e t i g a : Mewajibkan kepada yang menyimpan , memiliki, menyampai - kan, menyebarkan, mengedarkan, memperdagangkan dan mence - tak kembali barang cetakan/buku tersebut pada diktum per - tama untuk menyerahkannya kepada Kejaksaan Negeri/Kejak - saan Tinggi setempat.
- Keempat : Mewajibkan kepada Kejaksaan, Kepolisian, atau alat Negara lainnya yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban - umum, untuk melakukan penyitaan barang cetakan/buku ter - sebut pada diktum pertama.
- Kelima : Pelanggaran atas Ketentuan dalam diktum pertama dan kedua keputusan ini diancam dengan hukuman tersebut pasal 1 Un - dang-Undang Nomor : 4/PNPS/1963.
- Keenam : Memerintahkan pencantuman keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 2 MEI 1991.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


S I N G G I H, SH.